



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 658 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 218/PL.02.05-BA/7212/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 655 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sitti Nur Aminah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 658 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

No.	Kegiatan	Kuantitas				Standar Biaya Daerah Tahun 2024	Jumlah
1	2	3				4	5
1.	Rapat Umum	15,000	Orang	1	Kali	120,000	1,800,000,000
2.	Pertemuan Terbatas	1,000	Orang	60	Kali	120,000	7,200,000,000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	Orang	60	Kali	120,000	3,600,000,000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	110,256	Jumlah Pemilih x 30% x 100,000		3,307,680,000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	200	Orang	60	Kali	100,000	1,200,000,000

6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	560	Orang	1	Kali	450,000	252,000,000
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
7.	a. Lomba	200	Orang	30	Kali	1,000,000	6,000,000,000
	b. Bazar	200	Orang	30	Kali	100,000	600,000,000
	c. Bakti Sosial	200	Orang	30	Kali	100,000	600,000,000
	d. Bahan Kampanye Lainnya (Pakaian, Penutup Kepala, Alat Makan Minum, Kalender, Kartu nama, Pin, Alat Tulis, Payung, Stiker, Atribut Kampanye Lainnya)	55,128	Orang	1	Kali	100,000	5,512,800,000
8.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame (Videotron)	200%	Persen	10	Buah	15,000,000	300,000,000
	b. Reklame/Billboard	200%	Persen	10	Buah	15,000,000	300,000,000
	c. Umbul - umbul/ x banner	200%	Persen	200	Buah	250,000	100,000,000
	d. Spanduk	200%	Persen	250	Buah	150,000	75,000,000
	e. Baliho	200%	Persen	5	Buah	500,000	5,000,000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran/flyer	100%	Persen	55,128	Jumlah Pemilih	110	6,064,080
	b. Brosur/leaflet	100%	Persen	55,128	Jumlah Pemilih	110	6,064,080
	c. Pamflet	100%	Persen	55,128	Jumlah Pemilih	110	6,064,080
	d. Poster	100%	Persen	55,128	Jumlah Pemilih	500	27,564,000

10.	Jasa Manajemen Konsultasi	2	Paket			500,000,000	1,000,000,000
11.	Kampanye Melalui Media Sosial	1	Paket			100,000,000	100,000,000
	TOTAL						31,998,236,240

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Pia. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sitti Nur Aminah